



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3603-3610
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Usaha Penangkaran Burung Walet di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Fikrar Hermawan¹, Sri Rahma², Syahril Ahmad³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: hermawanfikrael@gmail.com¹, sriahma@uinjambi.ac.id²,
ssyahrilahmadd@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *etika bisnis Islam* pada usaha penangkaran burung *walet* di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Usaha penangkaran *walet* di desa ini berkembang cukup pesat, namun keberadaannya yang berdampingan langsung dengan permukiman warga memunculkan sejumlah persoalan sosial, terutama terkait suara kaset pemanggil *walet* yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik penangkaran serta warga sekitar. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *tauhid* telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemilik penangkaran melalui ibadah dan sedekah kepada masyarakat sekitar. Prinsip keadilan telah dijalankan oleh sebagian besar pemilik, meskipun masih terdapat satu pemilik yang belum sepenuhnya memperhatikan dampak suara terhadap warga. Prinsip kebenaran tampak dalam transparansi proses penimbangan dan penjualan sarang *walet*. Prinsip kehendak bebas terlihat dari kebebasan memilih lokasi dan memanfaatkan modal yang dimiliki. Sementara itu, prinsip tanggung jawab telah diterapkan oleh sebagian besar pemilik, meskipun dua di antaranya masih membunyikan kaset pemanggil selama dua puluh empat jam tanpa mempertimbangkan kenyamanan warga. Adapun faktor yang memengaruhi penerapan *etika bisnis Islam* mencakup tingkat pendidikan, budaya yang diwariskan sejak kecil, serta tingkat kesadaran individu pemilik usaha.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam*; Penangkaran Burung *Walet*; Keadilan; Tanggung Jawab.

Abstract

This study aims to examine the implementation of Islamic business ethics principles in the edible-nest swiftlet (walet) farming business in Air Hitam Laut Village, Sadu Subdistrict, East Tanjung Jabung Regency, as well as to identify the factors influencing its application. The swiftlet farming business in this village has developed rapidly, yet its close proximity to residential areas has raised a number of social concerns, particularly regarding the noise from swiftlet-calling recordings that potentially disturb residents' peace. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving farm owners and surrounding residents. The data were analyzed thematically with source triangulation to ensure the validity of the findings. The results indicate that the principle of tawhid has been consistently applied by all farm

owners through worship and almsgiving to the surrounding community. The principle of justice has generally been implemented, although one owner has not yet fully considered the impact of noise on residents. The principle of truthfulness is reflected in transparent weighing and selling practices. The principle of free will is evident in the owners' freedom to choose farming locations and utilize their available capital. Meanwhile, the principle of responsibility has largely been applied, though two owners still operate calling recordings continuously for twenty-four hours without regard for residents' comfort. Factors influencing the implementation of Islamic business ethics include educational background, culturally inherited values, and the individual owner's level of awareness.

Keywords: Islamic Business Ethics; Swiftlet Farming; Justice; Responsibility.

PENDAHULUAN

Industri penangkaran burung *walet* di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir seiring tingginya permintaan pasar domestik maupun internasional terhadap sarang burung *walet*. Komoditas ini dihargai tinggi karena diyakini memiliki manfaat kesehatan dan menjadi bahan baku penting dalam industri kuliner kelas atas, terutama di kawasan Asia. Di balik potensi ekonominya yang besar, perkembangan usaha ini juga memunculkan berbagai persoalan, mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga etika dalam berbisnis.

Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar keuntungan material, melainkan juga harus tunduk pada nilai-nilai moral yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadis*. *Etika bisnis Islam* menekankan keseimbangan antara *madiyyah* (keuntungan materiil) dan *maslahah* (kemaslahatan bersama), serta menempatkan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha (Beekun, 1997). Prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan pada usaha yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana yang terjadi pada usaha penangkaran burung *walet*.

Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas penangkaran burung *walet* yang cukup padat. Berdasarkan data perangkat desa, tercatat sekitar 73 bangunan penangkaran *walet* tersebar di wilayah tersebut. Usaha ini menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian warga, namun keberadaannya yang berdekatan dengan permukiman memicu berbagai keluhan, terutama terkait suara kaset pemanggil *walet* yang dinyalakan dalam durasi panjang, bahkan ada yang membunyikannya selama dua puluh empat jam penuh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pemilik usaha benar-benar menjalankan prinsip *etika bisnis Islam*, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan hak masyarakat sekitar untuk memperoleh ketenteraman.

Menurut Chapra (1992), Islam memandang bahwa seluruh ciptaan Tuhan termasuk hewan dan lingkungan sekitarnya memiliki hak yang wajib dihormati oleh manusia. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak merugikan pihak lain (Rizk, 2008). Prinsip transparansi (*al-amanah*) menuntut keterbukaan dalam seluruh proses bisnis, mulai dari produksi hingga transaksi jual beli (Naqvi, 2003). Sementara itu, prinsip tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) mengharuskan pelaku usaha turut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya (Rice, 1999).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana penerapan prinsip *etika bisnis Islam* pada usaha penangkaran burung *walet* di Desa Air Hitam Laut, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, khususnya bagi pemilik usaha penangkaran *walet* dalam menyeimbangkan aspek keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab moral dan sosial sebagaimana dituntunkan dalam ajaran Islam.

KAJIAN TEORI

Kewirausahaan dalam Perspektif Islam

Bekerja merupakan salah satu jalan pokok yang memungkinkan manusia memperoleh harta dan penghidupan. *Al-Qur'an* secara tegas menyerukan setiap orang yang memiliki kemampuan fisik untuk berusaha mencari sarana hidupnya sendiri, dan dalam kondisi normal tidak dibenarkan bergantung pada kerabat maupun negara. Semangat ini menempatkan aktivitas berwirausaha bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari ikhtiar yang dihargai selama dijalankan sesuai koridor syariat.

Implementasi

Secara sederhana, implementasi dapat dipahami sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu gagasan ke dalam tindakan nyata. Meter dan Horn menjelaskan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, atau kelompok baik dari unsur pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam suatu kebijakan. Tiga unsur pokok yang menjadi penanda sebuah implementasi telah berjalan adalah adanya program yang dijalankan, adanya kelompok sasaran yang diharapkan menerima manfaat, dan adanya pihak baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan proses tersebut.

Etika Bisnis Islam

Etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral lebih bersifat praktis; etika berbicara tentang bagaimana seharusnya, sementara moral berbicara tentang bagaimana adanya. Etika memandang perbuatan manusia secara universal, sedangkan moral bersifat tempatan dan menjadi buah dari etika itu sendiri. Dalam konteks bisnis, *etika bisnis Islam* dipahami sebagai standar moral yang bersumber dari ajaran Islam, yang menuntun pelaku usaha agar aktivitas berdagangnya senantiasa selaras dengan nilai kejujuran, keadilan, kemandirian, dan kepedulian terhadap sesama. *Etika bisnis Islam* yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadis* berfungsi sebagai kaidah moral yang wajib dipatuhi setiap muslim dalam menjalankan usahanya, sehingga pelaku bisnis tidak perlu merasa cemas menjalankan usahanya selama berpijak pada kebenaran.

Terdapat lima prinsip dasar yang menjadi kerangka *etika bisnis Islam*. Pertama, prinsip *ketauhidan*, yaitu keyakinan bahwa segala aktivitas berwirausaha mulai dari penyediaan barang, proses menimbang, hingga mengemas produk harus dilandasi kesadaran mengesakan Allah SWT, sehingga setiap tindakan menjadi lebih terkontrol karena diyakini senantiasa dalam pengawasan-Nya. Kedua, prinsip *keilmuan*, yang menuntut setiap wirausahawan muslim membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai atas bidang usaha yang dijalankan, karena usaha yang dibangun tanpa dasar ilmu berpotensi mendatangkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim (H.R. Ibnu Majah). Ketiga, prinsip keadilan, yakni sikap menempatkan sesuatu secara proporsional dan memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah *An-Nahl* ayat 90 yang memerintahkan manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keempat, prinsip tanggung jawab, yaitu kesiapan menanggung segala konsekuensi dari tindakan atau ucapan yang telah dilakukan dalam menjalankan usaha, termasuk tanggung jawab atas kualitas dan dampak dari barang maupun jasa yang dihasilkan. Kelima, prinsip kebebasan, yang dimaknai bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tetap terikat pada aturan dan tanggung jawab, baik dalam menentukan objek transaksi maupun dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.

Ruang lingkup *etika bisnis Islam* mencakup lima bagian, yaitu konsepsi Islam beserta nilai-nilai dasarnya, akhlak Islami sebagai fondasi etika bisnis, perspektif *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*, internalisasi akhlak dalam perilaku produsen, konsumen, dan pelaku pasar, serta lembaga yang menangani persengketaan bisnis seperti *ash-shulh* dan *at-tahkim*. Landasan hukumnya bersumber dari istilah *at-tijarah* yang menurut *ar-Raghib al-Ashfahani* bermakna

pengelolaan harta untuk mencari keuntungan, dengan tetap tunduk pada *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Al-Ijma*, dan *Qiyas*. Empat sifat Nabi Muhammad SAW—*shiddiq* (benar dan jujur), *amanah* (terpercaya), *fatanah* (cerdas), dan *tabligh* (menyampaikan secara komunikatif) menjadi teladan utama dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan konsumen, sebagaimana termaktub dalam Surah *Al-Ahzab* ayat 21 tentang keteladanan Rasulullah bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir.

Pandangan Islam terhadap Sarang Burung Walet

Sarang burung *walet* tergolong bahan yang halal dikonsumsi karena burung ini tidak memiliki ciri hewan yang diharamkan, seperti bertaring atau berkuku tajam. Sarang tersebut terbentuk dari cairan liur burung *walet* yang mengering, dan setelah melalui pengujian LPPOM MUI dinyatakan halal karena tidak mengandung unsur yang membahayakan. Hadis riwayat *Tarmidzi*, Ibnu Majah, dan Ahmad tentang liur kendaraan Nabi yang mengalir di pundak sahabat turut dijadikan dasar bahwa liur hewan yang halal dagingnya adalah suci, sebuah kaidah yang oleh sebagian ulama telah menjadi kesepakatan. Surah *Al-An'am* ayat 38 juga menegaskan bahwa setiap makhluk di bumi termasuk burung yang terbang dengan kedua sayapnya merupakan umat sebagaimana manusia, yang memiliki tatanan dan ekosistemnya sendiri, sehingga manusia tidak dibenarkan merusak habitatnya secara semena-mena dalam menjalankan usaha penangkaran. Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2012 memperkuat legitimasi ini dengan menetapkan bahwa sarang burung *walet* adalah suci dan halal, budidayanya diperbolehkan, dan apabila tercampur benda najis wajib disucikan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi mengikuti tata cara *tathhir syar'i*. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/999 tentang pengelolaan burung *walet* baik di habitat alami (*in-situ*) maupun habitat buatan (*ex-situ*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami fenomena implementasi *etika bisnis Islam* secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan analisis data secara kontekstual (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, serta nuansa sosial yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata.

Lokasi penelitian berada di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Juni 2026. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama empat belas pemilik usaha penangkaran *walet* serta beberapa warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi penangkaran, ditambah observasi langsung terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas usaha sehari-hari. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, kebijakan terkait penangkaran *walet*, serta kajian pustaka berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban informan secara lebih mendalam sesuai konteks yang berkembang saat wawancara berlangsung. Kedua, observasi partisipatif untuk mengamati langsung praktik penangkaran, termasuk pengaturan waktu penyalaan kaset pemanggil *walet*. Ketiga, dokumentasi terhadap catatan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik (Braun, 2006), yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola jawaban informan yang kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema besar sesuai lima prinsip *etika bisnis Islam*: *tauhid*, keadilan, kebenaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Guna menjaga validitas dan reliabilitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara pemilik usaha, warga sekitar, serta hasil observasi lapangan (Patton, 2015), dan melakukan *member checking* untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Penerapan Prinsip Tauhid

Prinsip *tauhid* pada usaha penangkaran burung *walet* di Desa Air Hitam Laut terwujud melalui dua bentuk hubungan yang berjalan beriringan, yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan vertikal dijaga melalui konsistensi menjalankan ibadah salat dan doa, sementara hubungan horizontal diwujudkan lewat kebiasaan bersedekah kepada warga sekitar penangkaran, baik dalam bentuk uang maupun barang, setiap kali hasil panen diperoleh. Seluruh empat belas pemilik penangkaran yang menjadi informan penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip *tauhid* secara konsisten.

b. Penerapan Prinsip Keadilan

Dari empat belas pemilik usaha, tiga belas di antaranya telah menerapkan prinsip keadilan dengan mengatur waktu penyalaan kaset pemanggil *walet*, umumnya mulai pukul enam pagi hingga pukul delapan malam, serta memastikan bangunan penangkaran cukup tinggi agar suara tidak terlalu terdengar ke permukiman. Warga sekitar seperti Ibu Sahari dan Bapak Abdillah mengonfirmasi tidak merasa terganggu karena pengaturan tersebut. Namun, masih ditemukan satu kasus pada penangkaran milik Bapak H. Larodding yang bangunannya hanya setinggi rumah warga, sehingga suara kaset pemanggil terdengar keras dan mengganggu warga seperti Ibu Emi dan Bapak Hamdan, bahkan sampai memengaruhi kekhusyukan salat dan waktu istirahat malam.

c. Penerapan Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran tercermin dalam proses transaksi jual beli sarang *walet* yang dilakukan secara terbuka. Proses penimbangan disaksikan langsung oleh penjual dan pembeli menggunakan alat timbang yang dibawa sendiri oleh pembeli, sehingga meminimalkan potensi kecurangan seperti yang diungkapkan Bapak H. Tarida dan Bapak Yusuf Bahmas. Pengelompokan kualitas sarang berdasarkan bentuk mangkok, patahan, maupun sudut juga dilakukan secara transparan dengan melibatkan penilaian langsung pembeli, sebagaimana dipraktikkan Bapak H. Larodding. Selain itu, prinsip kebenaran juga tampak dari kebiasaan pemilik usaha bersedekah kepada warga sekitar setiap kali panen, seperti yang disampaikan Ibu Tati dan Bapak Hamzah.

d. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas tercermin dari kebebasan para pemilik usaha dalam memilih lokasi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk memulai usaha penangkaran *walet*. Bapak H. Tarida mendasarkan pilihan lokasinya pada pertimbangan teknis, yaitu memperhatikan jalur lintasan dan tempat makan burung *walet*. Sementara itu, Bapak Muh. Ali dan Bapak Sappe Wali lebih didorong oleh ketersediaan lahan kosong di belakang rumah serta modal yang kebetulan tersedia saat itu. Seluruh informan menunjukkan bahwa kebebasan memilih usaha ini dijalankan tanpa ada batasan formal, selama didukung modal dan lahan yang memadai.

e. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Dari empat belas pemilik usaha, dua belas di antaranya telah menerapkan prinsip tanggung jawab dengan mengatur waktu penyalaan kaset pemanggil secara wajar, umumnya berhenti menjelang tengah malam, sebagaimana dilakukan Bapak Jamaluddin dan Bapak H. Tarida. Namun, dua pemilik usaha lainnya, yaitu Bapak H. Larodding dan Bapak Amiruddin, masih membunyikan kaset pemanggil selama dua puluh empat jam penuh tanpa jeda. Bapak Amiruddin bahkan menyatakan menyadari kemungkinan ada warga yang terganggu, namun tidak ada keluhan yang disampaikan secara langsung kepadanya.

f. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerapan Etika Bisnis Islam

Hasil wawancara menunjukkan tiga faktor utama yang memengaruhi penerapan *etika bisnis Islam* pada usaha ini. Pertama, faktor pendidikan: tingkat pendidikan pemilik usaha bervariasi, mulai dari tidak menamatkan Sekolah Dasar hingga lulusan Sekolah Menengah Atas, dan hampir seluruh informan mengaku belum pernah mempelajari *etika bisnis Islam* secara khusus, meski nilai-nilai dasarnya seperti kejujuran dan tanggung jawab pernah dipelajari secara umum di sekolah maupun dari orang tua. Kedua, faktor budaya: kebiasaan yang diajarkan orang tua sejak kecil, seperti sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, terbawa hingga individu tersebut menjalankan usahanya, sebagaimana diungkapkan Bapak Anwar. Ketiga, faktor kesadaran: dua belas dari empat belas pemilik usaha menunjukkan kesadaran yang baik dengan membatasi waktu operasional kaset demi kenyamanan warga, sementara dua pemilik lainnya termasuk Bapak Amiruddin menunjukkan kesadaran yang masih minim terhadap dampak sosial dari usahanya.

Pembahasan

Temuan pada prinsip *tauhid* memperlihatkan sesuatu yang menarik untuk dicermati lebih jauh. Pada usaha yang secara kasat mata bersifat teknis-ekonomis seperti penangkaran *walet*, nilai *tauhid* justru tidak tampil dalam bentuk simbol keagamaan yang menonjol, melainkan lewat kebiasaan sehari-hari yang oleh pelakunya sendiri jarang disadari sebagai bagian dari ajaran agama. Sedekah pascapanen, misalnya, lebih sering dimaknai informan sebagai "berbagi rezeki" ketimbang sebagai wujud konkret dari prinsip *tauhid*. Kesenjangan antara praktik dan pemahaman konseptual ini sejalan dengan temuan pada faktor pendidikan, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai *etika bisnis Islam* sudah dijalankan secara alami, tetapi belum tentu dikenali pelakunya sebagai bagian dari kerangka etika yang utuh.

Pada prinsip keadilan, pola yang muncul menunjukkan bahwa keadilan di Desa Air Hitam Laut tidak diwujudkan lewat kompensasi finansial atau negosiasi formal antara pemilik usaha dan warga, melainkan lewat pengaturan teknis-mandiri berupa jam operasional dan ketinggian bangunan. Warga pada dasarnya "menerima" pengaturan tersebut selama dampaknya masih dapat ditoleransi, tanpa dilibatkan secara aktif dalam menentukan batas toleransi itu sendiri. Pola relasi semacam ini rentan, karena keadilan yang berjalan sepenuhnya bergantung pada kesadaran sepihak pemilik usaha. Kasus penangkaran milik Bapak H. Larodding menjadi contoh nyata, di mana warga yang terganggu seperti Ibu Emi dan Bapak Hamdan memilih diam dan tidak menyampaikan keluhan secara langsung, sebagian karena sungkan dan takut dianggap iri terhadap keberhasilan usaha tetangganya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan keadilan dalam konteks sosial desa masih sangat bergantung pada norma informal, bukan pada saluran keluhan yang jelas, sehingga membuka celah bagi ketidakadilan untuk berlangsung tanpa penyelesaian.

Pada prinsip kebenaran, keterbukaan dalam proses penimbangan yang melibatkan alat timbang milik pembeli sendiri sesungguhnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol alami yang tumbuh dari kebiasaan dagang setempat, bukan dari regulasi formal semacam standar operasional prosedur tertulis. Namun, transparansi ini baru teruji pada tahap transaksi hasil panen dan belum menyentuh aspek keterbukaan mengenai dampak lingkungan atau penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Dengan demikian, penerapan prinsip kebenaran dalam penelitian ini masih terbatas pada dimensi ekonomi-transaksional, belum menjangkau dimensi transparansi lingkungan secara menyeluruh.

Pada prinsip kehendak bebas, perbedaan pola pengambilan keputusan antarinforman antara yang mempertimbangkan aspek teknis seperti jalur lintasan burung *walet* dan yang semata mengandalkan ketersediaan lahan serta modal menunjukkan bahwa kebebasan memilih usaha dalam praktiknya tidak selalu berangkat dari perhitungan matang terhadap dampak sosial. Kebebasan yang dijamin dalam *etika bisnis Islam* semestinya berjalan seiring kesadaran akan tanggung jawab yang menyertainya, bukan semata pertimbangan efisiensi lahan dan modal. Pola pengambilan keputusan yang lebih banyak digerakkan faktor

"kebetulan ada lahan" dan "kebetulan ada modal" ini turut menjelaskan mengapa sebagian penangkaran akhirnya dibangun tanpa memperhitungkan ketinggian bangunan yang memadai untuk meredam suara, sebagaimana ditemukan pada kasus keadilan di atas.

Pada prinsip tanggung jawab, pernyataan Bapak Amiruddin bahwa "mungkin ada yang merasa terganggu tapi tidak bilang-bilang" merupakan temuan yang perlu digarisbawahi secara khusus. Pernyataan ini memperlihatkan adanya kesadaran samar bahwa usahanya berpotensi merugikan pihak lain, namun kesadaran itu tidak lantas mendorong perubahan perilaku selama tidak ada keluhan eksplisit yang disampaikan. Tanggung jawab di sini dipahami secara reaktif baru direspons jika ada complain bukan proaktif berdasarkan kesadaran moral untuk mencegah dampak buruk sejak awal. Pola relasi bertetangga yang cenderung menghindari konflik terbuka pada gilirannya melanggengkan situasi ini: warga terdampak memilih diam demi menjaga hubungan sosial, sementara pemilik usaha menafsirkan keheningan tersebut sebagai tanda tidak ada masalah.

Ketiga faktor yang teridentifikasi pendidikan, budaya, dan kesadaran pada dasarnya saling berkelindan dan tidak dapat dipandang sebagai variabel yang berdiri sendiri-sendiri. Keterbatasan pendidikan formal mengenai *etika bisnis Islam* menjelaskan mengapa nilai-nilai etis lebih banyak dijalankan sebagai warisan budaya keluarga ketimbang sebagai kesadaran konseptual yang utuh. Sementara itu, kesenjangan komunikasi antara pemilik usaha dan warga terdampak menjadi akar persoalan yang lebih mendasar dibanding sekadar soal durasi penyalaan kaset semata. Dengan demikian, penguatan penerapan *etika bisnis Islam* pada usaha penangkaran *walet* di Desa Air Hitam Laut memerlukan pendekatan yang tidak hanya menyasar aspek teknis operasional, tetapi juga aspek edukasi nilai dan pembukaan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *etika bisnis Islam* pada usaha penangkaran burung *walet* di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh. Prinsip *tauhid* telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemilik usaha melalui ibadah dan sedekah. Prinsip keadilan telah dijalankan oleh tiga belas dari empat belas pemilik usaha, dengan satu kasus yang masih menimbulkan keluhan warga akibat ketinggian bangunan yang kurang memadai. Prinsip kebenaran tercermin dalam transparansi proses penimbangan dan penjualan, serta kebiasaan bersedekah setiap kali panen. Prinsip kehendak bebas terwujud melalui kebebasan memilih lokasi dan memanfaatkan modal yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab moral. Adapun prinsip tanggung jawab telah diterapkan oleh dua belas pemilik usaha, sementara dua lainnya masih membunyikan kaset pemanggil selama dua puluh empat jam tanpa mempertimbangkan kenyamanan warga sekitar.

Faktor yang memengaruhi penerapan *etika bisnis Islam* pada usaha ini meliputi tingkat pendidikan yang masih terbatas dalam hal pemahaman etika bisnis secara mendalam, faktor budaya yang diwariskan sejak kecil melalui didikan keluarga, serta tingkat kesadaran individu terhadap dampak sosial dari aktivitas usahanya. Penelitian ini merekomendasikan agar pemilik usaha penangkaran *walet* lebih memperhatikan dan memegang teguh prinsip-prinsip *etika bisnis Islam*, mengingat bisnis yang dilandasi nilai-nilai tersebut tidak hanya mendatangkan keuntungan materiil, tetapi juga keberkahan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek regulasi tata ruang dalam pembangunan penangkaran *walet* guna melengkapi perspektif yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beekun, R. I. (1997). *Etika Bisnis Islam*. International Institute of Islamic Thought.
- Braun, V. (2006). Menggunakan analisis tematik dalam psikologi. *Penelitian Kualitatif dalam Psikologi*, 3, 77–101.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). Prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspektif tentang Moralitas dan Kesejahteraan Manusia: Kontribusi terhadap Ekonomi Islam*. The Islamic Foundation.
- Patton, M. Q. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif & Evaluasi: Mengintegrasikan Teori dan Praktik* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rice, G. (1999). Etika Islam dan implikasinya bagi bisnis. *Journal of Business Ethics*, 18(4), 345–358.
- Rizk, R. R. (2008). Back to basics: An Islamic perspective on business and work ethics. *Social Responsibility Journal*, 4(1), 246–254.